



SALINAN

BUPATI MOROWALI

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI

Nomor : 100.3.3.2/Kep. 0020 /Ekon-SDA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengurangi antrian panjang pada stasiun pengisian bahan bakar dan menjaga kestabilan harga dalam memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Solar dan Petralite yang diperuntukan masyarakat Kabupaten Morowali;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pengawasan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar dan Pertalite dalam penyediaan, penyaluran, penggunaan dan penyimpanan oleh Badan Usaha atau perorangan, perlu dibentuk Tim Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Kabupaten Morowali Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian tertutup Liquified Petroleum Gas tertentu Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 Tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain, Liquifiet Petroleum Gas, Liquifiet Natural Gas dan hasil olahan yang dipasarkan di Dalam Negeri;
9. Peraturan Badan Pengatur Hilir dan Minyak gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran jenis bahan Bakar Minyak tertentu dan jenis Bahan Bakar khusus Penugasan pada daerah yang belum dapat penyalur;
10. Peraturan Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07/P/BPH MIGAS/IX/2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
11. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

- KESATU : Membentuk tim Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Kabupaten Morowali Tahun 2025 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan Koordinasi, Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak bersubsidi Jenis Solar dan Pertalite agar tepat sasaran;
 - b. menyusun laporan hasil pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak bersubsidi Jenis Solar dan Pertalite;
 - c. menyampaikan laporan hasil Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran Bahan Bakar Minyak kepada Bupati Morowali melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP.19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR
 100.3.3.2/ Kep . 0020 /Ekon-SDA/ 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU PEMBINAAN DAN
 PENGAWASAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK
 BERSUBSIDI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

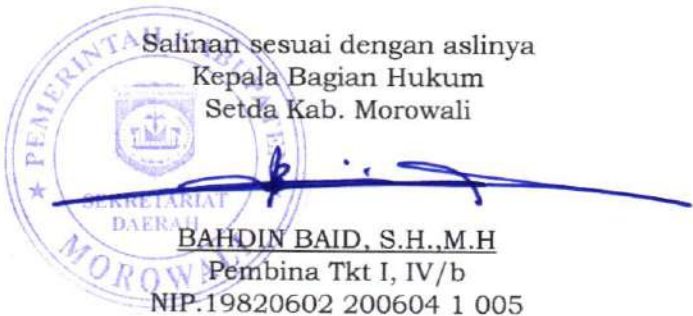
NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR/ KEGIATAN
1	Bupati Morowali	Pengarah	Rp. 1.500.000
2	Sekertaris Daerah Kab. Morowali	Penanggung Jawab	Rp. 1.250.000
3	Asisten Adm.Pembangunan dan Perekonomian Setda Kab. Morowali	Ketua	Rp. 1.000.000
4	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Morowali	Sekretaris	Rp. 750.000
5	Kepala Kejaksaan Negeri Morowali	Anggota	Rp. 750.000
6	DANDIM 1311 Morowali	Anggota	Rp. 750.000
7	Kapolres Kab. Morowali	Anggota	Rp. 750.000
8	Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kab. Morowali	Anggota	Rp. 750.000
9	Kepala Satuan Polisi Pomong Praja Kab. Morowali	Anggota	Rp. 750.000
10	Kepala Dinas Perikanan Daerah Kab. Morowali	Anggota	Rp. 750.000
11	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Morowali	Anggota	Rp. 750.000
12	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Morowali	Anggota	Rp. 750.000
13	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Morowali	Anggota	Rp. 750.000
14	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Morowali	Anggota	Rp. 750.000
15	Kabag OPS Polres Morowali	Anggota	Rp. 750.000
16	Kepala Satuan Reskrim Polres Morowali	Anggota	Rp. 750.000
17	Kepala Unit Ekonomi Sat Intelkam Polres Morowali	Anggota	Rp. 750.000
18	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Morowali	Anggota	Rp. 750.000
19	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Morowali	Anggota	Rp. 750.000
20	Pengadministrasi Perkantoran Pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekda Kab. Morowali	Anggota	Rp. 750.000
21	Pengadministrasi Perkantoran Pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekda Kab. Morowali	Anggota	Rp. 750.000

Pj . BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Setda Kab. Morowali



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
 Pembina Tkt I, IV/b
 NIP.19820602 200604 1 005